



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO

KEPALA DESA CANDIWULAN

Kode Desa 3305150006

Kode Pos 54363

KEBUMEN

**PERATURAN DESA CANDIWULAN
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CANDIWULAN
PADA BADAN USAHA MILIK BERSAMA**



DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO

KEPALA DESA CANDIWULAN

Kode Desa 3305150006

Kode Pos 54363

KEBUMEN

**PERATURAN DESA CANDIWULAN
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CANDIWULAN
PADA BADAN USAHA MILIK BERSAMA**



DESA : CANDIWULAN

KECAMATAN : ADIMULYO

KABUPATEN : KEBUMEN



**KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA CANDIWULAN
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CANDIWULAN
PADA BADAN USAHA MILIK BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwulan pada Badan Usaha Milik Bersama dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2016 Nomor 6) :
11. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candiwulan Tahun 2019-2025,(Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2020 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN
dan
KEPALA DESA CANDIWULAN
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA CANDIWULAN PADA BADAN USAHA
MILIK BERSAMA**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Candiwulan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwulan pada Badan Usaha Milik Bersama

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwulan dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dengan tetap mengedepankan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN, SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwulan pada Badan Usaha Milik Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
2. Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2021.

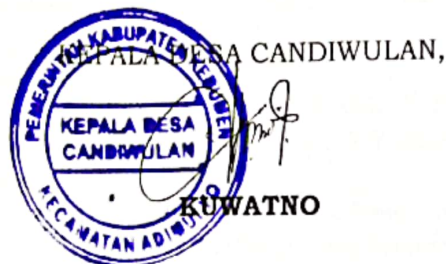
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candiwulan.

Ditetapkan di : Candiwulan.
Pada tanggal : 22 Desember 2020



Diundangkan di : Candiwulan.
Pada tanggal : 23 Desember 2020
SEKRETARIS DESA CANDIWULAN,



LEMBARAN DESA CANDIWULAN, KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 12



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 13/KEP/2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CANDIWULAN
PADA BADAN USAHA MILIK BERSAMA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwulan pada Badan Usaha Milik Bersama dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2016 Nomor 6) ;
 11. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candiwulan Tahun 2019-2025,(Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10;

12. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo ;
- KESATU :
- KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan

pada tanggal 22 Desember 2020

KETUA LURAH PEMUSYAWARATAN DESA
CANDIWULAN



YULIA FLUR INDARTI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 954/DS /2020

Nomor : 018/BPD/2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA CANDIWULAN

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CANDIWULAN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KUWATNO : Kepala Desa Candiwan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candiwan selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. YULIA FLUR INDARTI : Ketua BPD Desa Candiwan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Candiwan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

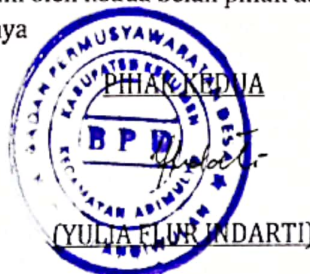
Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwan pada Badan Usaha Milik Bersama yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwan pada Badan Usaha Milik Bersama sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Candiwan pada Badan Usaha Milik Bersama selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Adimulyo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU


(KUWATNO)



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen telah diadakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan dalam rangka membahas masalah:

Penyertaan modal Pemerintah Desa Candiwulan pada Badan Usaha Milik Bersama

Hasil dari musyawarah menyepakati bahwa Penyertaan modal Pemerintah Desa Candiwulan pada Badan Usaha Milik Bersama untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candiwulan, 22 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



YULIA FLUR INDARTI

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD



RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 22 Desember 2020

KETERANGAN :

1. Jumlah anggota : 5 orang
2. Hadir : 5 orang
3. Tidak hadir : - orang
4. Qorum : Memenuhi

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	YULIA FLUR INDARTI	Ketua	1
2	IKSAN RIFQI HERMAWAN	Wakil Ketua	2
3	DEWI ARIANTI	Sekretaris	3
4	BIBIT WIDIYANTO	Anggota	4
5	LILI SURYANI	Anggota	5

Candiwulan, 22 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

